


Kelurahan

Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
Pager	0	1	0	1	0	0
Panjehang	1	0	1	0	0	0
Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
	4	4	5	3	0	1
	13					
	961	2278 (+35)	881	1640 (+11)	96 (+2)	542 (+22)
	4120 (+35)					

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	263	647 (+15)	238	479 (+5)	34	134 (+10)		
JEKAN RAYA	586	1486 (+16)	536	1056 (+5)	55 (+2)	366 (+9)		
SABANGAU	70	90 (+1)	67 (+1)	66	5	19 (+1)		
BUKIT BATU	38	51 (+3)	35	36 (+1)	2	13 (+2)		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	961	2278 (+35)	881	1640 (+11)	96 (+2)	542 (+22)	43 (+1)	2


Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
71,99 %	4,21 %	23,79 %



COVID-19 UPDATE

13 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA

SUSPECT	: 961 (0)
CONFIRM	: 2278 (+35)
NEGATIVE	: 881 (0)
SEMBUH	: 1640 (+11)
MD	: 96 (+2)
DP	: 542 (+22)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	64	123	67	95	13	15
2	Panarung	90	231	63	165	10	56
3	Langkai	93	274	91	204	9	61
4	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
TOTAL		263	647	238	479	34	134

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	45	47	39	39	2	6
2	Sabarau	22	29	15	18	2	9
3	Kalampangan	0	8	7	4	0	4
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		70	90	67	66	5	19

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	211	588	174	436	17	135
2	Palangka	196	380	190	274	14	92
3	Bukit Tunggal	172	511	166	342	24	145
4	Petuk Katimpun	7	7	6	4	0	3
TOTAL		586	1486	536	1056	55	375

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	16	10	11	1	4
4	Tangkiling	14	25	11	17	0	8
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		38	51	35	36	2	13

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
TOTAL		4	4	5	3	0	1

Info Center :
0811 554 363

SUS	SUSPECT
CON	CONFIRM
NEG	NEGATIVE
S	Sembuh
DP	Dalam Perawatan
MD	Meninggal Dunia

PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA BAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
3	SABANGAU	9	PETUKATIMPUN
		10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
4	BUKIT BATU	12	SABARU
		13	TANGKILING
		14	BANTURUNG
5	RAKUMPIT	15	TUMBANG TAHAI
		16	BUKIT SUA

KECAMATAN DAN		KELURAHAN ZONA KUNING	
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
3	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	0	16

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19
KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19

UP DATE : 13 JANUARI 2021

PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN

Hj. UMI MASTIKAH

KEC. JEKAN RAYA

Suspek	: 586 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 1486 orang
Sembuh	: 1056 orang
Meninggal	: 55 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek	: 263 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 647 orang
Sembuh	: 479 orang
Meninggal	: 34 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek	: 70 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 90 orang
Sembuh	: 66 orang
Meninggal	: 5 orang

KEC. RAKUMPIT

Suspek	:	4 orang
Probable	:	0 orang
Konfirmasi	:	4 orang
Sembuh	:	3 orang
Meninggal	:	0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek	: 38 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 51 orang
Sembuh	: 36 orang
Meninggal	: 2 orang


**TOTAL TERKONFIRMASI
POSITIF**

2278 (+35)
KASUS

POSITIF DALAM PERAWATAN	SEMBUH	MENINGGAL
542 (+22) JIWA	1640 (+11) JIWA	96 (+2) JIWA
23,79%	71,99%	

SUSPEK	PROBABEL
961 ⁽⁰⁾ JIWA	0 ⁽⁰⁾ JIWA

KEMATIAN (CFR 4,21%)
WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan



FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

13 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19




SATUAN TUGAS

PENANGANAN COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 13 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI



GRAFIK ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	46,61%	845
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	32,32%	586
MESJID	6,12%	111
GEREJA	8,00%	145
TEMPAT IBADAH	0,17%	3
TEMPAT USAHA	6,78%	123
TOTAL	100%	1813 (+11)


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 13 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB

GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



GRAFIK SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TLP	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,08%	129
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,03%	374
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,22%	76
KS	KERJA SOSIAL	57,74%	3583
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	32,68%	2028
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,08%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,11%	7
TOTAL		100%	6205 (+28)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbuan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN

2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

3. HUMAS(JUBIR)

4. PUSDALOPS

5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS

6. LOGISTIK

7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA







- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,



Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020



Terima Kasih
Salam Tangguh
Kenali ancamannya kurangi risikonya



DOKUMEN KEGIATAN :




a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya









No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>kegiatan Asistensi dan Pengecekan Acara Ibadah Kebaktian Keluarga</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Januari 2021, pukul 15.00-18.00 WIB dengan jumlah 50 Orang dari keluarga.</p> <p>4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :</p> <p>a) 2 tempat cuci tangan dan sabun</p> <p>b) 2 hand sanitizer</p> <p>c) 1 thermogun dan</p> <p>d) 2 kotak masker cadangan.</p> <p>5. Total jumlah Undangan 50 undangan , Penyelenggara menyiapkan 1 Tenda Ukuran 6x8 serta Teras Rumah dan Ruang Tengah rumah , dan menyiapkan 50 kursi untuk para tamu undangan.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dan meja pengambilan makanan diberi partisi.</p> <p>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang dari pihak keluarga.</p> <p>9. Untuk mengiringi Acara Kebaktian akan diiringi oleh organ Tunggal dan 1 penyanyi.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jl RTA Milono KM.9 Komplek Perumahan Supra Palangka Raya</p> <p>Rabu, 13 Januari 2021</p> <p>Pukul 12.50-13:15 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	  
2.	<p>kegiatan Asistensi dan Pengecekan Acara Penyerahan CSR PT Bank Kal-Teng Cabang Utama</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Januari 2021, pukul 15.00-17.00 WIB dengan jumlah 50 orang dari Pegawai Bank Kalteng, Pemerintah Kota dan Wali Kota Palangka Raya.</p> <p>4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :</p> <p>a) 2 tempat cuci tangan dan sabun</p> <p>b) 4 hand sanitizer</p> <p>c) 2 thermogun dan</p> <p>d) 2 kotak masker cadangan.</p> <p>5. Panitia Menyiapkan 6 Meja Makan dan di satu meja disediakan 3 kursi, dan untuk lokasi Acara menggunakan Tribun Dermaga Taman Nasional Sabangau.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dan meja pengambilan makanan diberi partisi Untuk Tamu VVIP dan disediakan Kotakan untuk Para Warga yang berhadir.</p> <p>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang dari WO dan 2 orang dari Fordakwis. total ada 12 orang.</p> <p>9. Untuk Acara Hiburan akan di Isi oleh organ Tunggal dan 1 penyanyi.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Depan Tribun Dermaga Taman Nasional Sebangau Palangka Raya</p> <p>Rabu, 13 Januari 2021</p> <p>Pukul 13.20-13:35 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	  

<p>9.</p> <p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 15 Januari 2021, pukul 08.00-10.00 WIB.4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Jumlah Undangan 50 Orang pihak keluarga saja hanya acara akad6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang.9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Bangaris RT/RW 01/II Bukit pinang, kelurahan Tanjung pinang kec Pahandut kota Palangkaraya Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 13.40 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>9.</p> <p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Januari 2021, pukul 08.00-15.00 WIB. Pukul 07.00-08.00 pemenuhan hukum adat, 09.00-10.00 pemberkatan nikah di gereja hosana. 11.00-12.00 kebaktian ucapan syukur. Resepsi 12.00-15.004. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Jumlah Undangan 600 Orang dibagi dalam 3 sesi6. Penyajian makanan menggunakan kotakan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.9. Acara resepsi diiringi oleh 1 orang penyanyi10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Danau Parupuk II/kecubung II no.5 RT 02 RW 01 Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<div>10.</div>	<div>kegiatan Asistensi dan Pengecekan Acara Ibadah Kebaktian Ibadah 40 hari kematian</div> <div>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Januari 2021, pukul 17.00-19.30 WIB dengan jumlah 50 Orang dari keluarga. 4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : a) 2 tempat cuci tangan dan sabun b) 2 hand sanitizer c) 1 thermogun dan d) 2 kotak masker cadangan. 5. Total jumlah Undangan 50 undangan. 6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dan meja pengambilan makanan diberi partisi. 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang dari pihak keluarga. 9. Untuk mengiringi Acara Kebaktian akan diiringi oleh organ Tunggal dan 1 penyanyi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Jl G. Obos induk ujung Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 15.00-selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>
<div>11.</div>	<div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pengajian Rutin 2 Minggu sekali)</div> <div>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara pengajian rutin dilaksanakan setiap 2 Minggu sekali dan di selenggarakan setiap Minggu Malam, mulai pukul 19.00-21.00 WIB. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah jamaah pengajian rutin 50 Orang 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Perumahan Ghina Hausing II, Jalan Tingang VI, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>

12.	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara/WO 2. Pihak penyelenggara/WO siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 09.00-15.00 WIB. 4. Pihak penyelenggara/WO telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 150 Orang dan diatur 3 Sesi 6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang. 9. Acara menggunakan hiburan MP3 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Tulip Meeting Room, Hotel Aurila, Jalan Adonis Samad, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
13.	<p>Apel malam di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian, Perwira TNI dan Padal Polri untuk giat selanjutnya.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Selasa, 12 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	




14.	<p>Pelaksanaan Patroli Pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) COVID 19 di Tempat Keramaian (Pelaku Usaha Cafe/Kuliner)</p> <p>→ Cafe Kertas Putih Jalan Bubut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak ada sanksi, Tim memberikan edukasi dan mengimbau kepada pengelola usaha serta kepada para pengunjung agar selalu menerapkan prokes covid 19 saat beraktivitas di tempat tersebut dengan wajib mengenakan masker dan jaga jarak, pelaku usaha wajib menyiapkan masker cadangan, tempat pencucian tangan serta sabun cuci tangan, hand sanitizer dan thermogun.• Tim juga mensosialisasikan isi dari Perwalikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan	<p>Cafe Kertas Putih Jalan Bubut</p> <p>Selasa, 12 Januari 2021</p> <p>Pukul : 19.00 WIB s.d 22.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
15.	<p>Tim Kembali Melanjutkan Patroli Pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) COVID 19 Meyelusuri Jalan Tijilik Riwut, Jalan Imam Bonjol, Cafe Komplek Kehutanan Belakang Kantor Pos, Jalan Yos Sudarso, Jalan M. Husni Thamrin, Jalan Cristopel Mihing, Jalan Seth Adji, Jalan Diponegoro, kembali ke Jalan Imam Bonjol dan Jalan Tijilik Riwut.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasil kegiatan tim menyusuri tempat keramaian cafe/kuliner di sepanjang jalan tersebut diatas dengan kondisi hujan sehingga titik keramaian tidak terpantau.	<p>Jalan Tijilik Riwut, Jalan Imam Bonjol, Cafe Komplek Kehutanan Belakang Kantor Pos, Jalan Yos Sudarso, Jalan M. Husni Thamrin, Jalan Cristopel Mihing, Jalan Seth Adji, Jalan Diponegoro, kembali ke Jalan Imam Bonjol dan Jalan Tijilik Riwut.</p> <p>Selasa, 12 Januari 2021</p> <p>Pukul : 19.00 WIB s.d 22.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
16.	<p>Pengawalan pemakaman Pasien Covid-19 RS. Dorys Silvanus Meninggal Dunia :</p> <ul style="list-style-type: none">■ A.N. Dagu Isa Bangas■ TTL : Tumbang Marikoi 08 Agustus 1964 (Laki - laki)■ Pekerjaan : Pedagang■ Agama : Kristen■ Alamat : Jl. B Koetin No.44 Kel. Palangka Kec.Jekan raya Palangkaraya■ Meninggal : Selasa 12 Januari 2021 SKJ. 16.15 WIB.■ Dimakamkan di TPU Kristen Tjilik Riwut Km.12■ Keluarga Almarhum yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD.	<p>TPU Kristen Tjilik Riwut Km.12</p> <p>Selasa, 12 Januari 2021</p> <p>Pukul : 19.00 WIB s/d 22.40 WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

17.	<p>Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian, Perwira TNI, Padal Polri dan Perwira Satpol PP untuk giat selanjutnya.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Rabu, 13 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 10.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	  
18.	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. Dr. Murjani (depan eks. gedung Sendy's swalayan) terdapat : → 57 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian : • Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 24 orang • Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : TIDAK ADA/NIHIL. • Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 31 orang • Teguran Tertulis : sebanyak 1 orang • Teguran Lisan : sebanyak 1 orang</p>	<p>Jl. Dr. Murjani (depan eks. gedung Sendy's swalayan) Rabu, 13 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 10.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	    

19.	Dev. Data & Informasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan ➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat ➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan. ➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar ➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya ➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya ➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan ➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19 ➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 ➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19 ➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan 	PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Rabu, 13 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> ➤ URC Div. Data Dan Informasi ➤ Bpbd Kota Palangka Raya ➤ MDMC ➤ DMI 	
-----	--	--	---	--

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Rabu,13 Januari 2021</p> <p>Jam : 08.00 -- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan di -- Jl.RTA.MILONO.km 6,5 Jl.Tampung penyang Kampus IAKN. cat:Rektor positif Covid-19. Jl. G.OBOS XIV No.138 B/4</p>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	

2.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📍 Lokasi : Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Puskesmas Menteng dan Rumah Dr. Jl. Menteng VII No. 3 *.- Kantor Resort GKE Jl. Bangka No. 08</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	  
3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : RABU Tanggal : 13/01/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD Kota Palangka Raya.</p> <p>- Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan Penyemprotan ke rumah warga yang Positif Covid 19.</p> <p>Pukul : 08.00 wib - Selesai</p> <p>Tempat : • JL. G.Obos XXA • JL. G.Obos XXG Blok D</p>	Emergency Response Palangka Raya	